

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kaitannya sebagai lembaga perwakilan rakyat, fungsi representatif yang mereka miliki diimplementasikan melalui No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian berubah menjadi Undang- Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu bahwa DPRD memiliki tugas wewenang untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat. Selain itu DPRD memiliki kewajiban bahwa DPRD memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. Oleh karena itu perlu penguatan DPRD dalam proses pembuatan kebijakan publik sebagai salah satu wujud dalam mencapai tujuan dari prinsip otonomi daerah. Penguatan DPRD dimaksudkan agar DPRD tidak hanya menjalankan fungsi perwakilan, melainkan juga memperjuangkan kepentingan-kepentingan dari rakyat yang diwakilinya (Marijan,2011: 42).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wakil rakyat di parlemen yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) di daerah. Keberadaan DPRD di daerah sering di sebut sebagai fungsi representatif karena bertugas menyuarakan aspirasi masyarakat dan bertindak atas nama rakyat (*representatif government*) di bidang legislatif. Hal tersebut juga merupakan penerapan prinsip demokrasi dimana kedaulatan dan aspirasi

masyarakat menjadi hal utama sehingga perlu dibentuk wakil rakyat yang bertugas untuk melakukannya. Sebagai bentuk realisasi dari demokrasi di Indonesia seperti yang dijelaskan diatas, DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memang tidak bisa dipisahkan dari rakyat karena dalam sistem demokrasi menempatkan rakyat pada urutan pertama sebagai prioritas dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan. Oleh karena DPRD dipilih oleh rakyat, maka DPRD memiliki tanggung jawab menjalin suatu hubungan dan komunikasi dengan masyarakat untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Ada pun kegiatan menjaring, menampung aspirasi masyarakat tersebut biasanya dapat dilakukan oleh Anggota DPRD, salah satunya melalui pelaksanaan reses.

Berdasarkan UU nomor 17 tahun 2014 MPR, DPR, DPD, dan DPRD , PP nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan PP nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD secara formal bahwa anggota DPRD mendapatkan aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses DPRD.

Kegiatan Reses merupakan kegiatan yang lebih banyak dipilih oleh anggota DPRD untuk melakukan jaring aspirasi, karena selain kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang termuat dalam peraturan dan undang-undang, kegiatan Reses juga merupakan kegiatan yang dapat digunakan oleh anggota dewan sebagai kesempatan bersama partainya untuk menarik simpati dari konstituen.

Reses adalah agenda yang wajib dilakukan oleh pimpinan maupun anggota DPRD yang kegiatannya adalah tatap muka atau bertemu langsung dengan

konstituen di daerah pemilihannya masing-masing yang dilakukan secara berkala untuk menjangkau aspirasi masyarakat guna mengembangkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD sebagai representasi rakyat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan serta mengembangkan *check and balances* antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang kegiatannya di biayai oleh pemerintah dan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan PP 18 tahun 2018 tentang hak keuangan dan tentang hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Aturan tata tertib DPRD Dalam 1 tahun Anggaran, DPRD melaksanakan 1 tahun 3 kali masa sidang.

DPRD Kota Gorontalo melaksanakan Reses dalam 1 tahun 3 kali masa reses dilaksanakan di akhir masa sidang ,yaitu bulan April, Agustus, Desember. Kegiatan Reses dianggarkan pada tahun 2019 dengan belanja penunjang operasional sebesar 793.750.000,- yang dilaksanakan 2 kali pada bulan April 2019, dan bulan Desember 2019. Dan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 472.317.500, Selain menganggarkan belanja penunjang operasional pada kegiatan reses, Sekretariat DPRD juga menganggarkan belanja Tunjangan Reses untuk anggota DPRD yang melaksanakan Reses dengan besaran tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah pada tahun 2019 dan pada Tahun 2020 dengan

Ketetapan Kemampuan Daerah “Sedang “ RP.10.500.000/Anggota DPRD setiap kali anggota DPRD melaksanakan Reses. Belanja penunjang Operasional kegiatan berupa belanja konsumsi, sewa tenda, sewa sound, sewa kursi meja dan menganggarkan biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk peninjauan lapangan untuk anggota dan pendamping reses.

Dalam Pelaksanaan kegiatan Reses ini sekretariat DPRD memfasilitasi kegiatan Reses DPRD sebagaimana dalam peraturan Walikota Gorontalo nomor 21 tahun 2017 tentang Pelaksanaan peraturan daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang Pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Pelaksanaan Reses sekretariat DPRD membuat Surat Keputusan Pimpinan DPRD tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja DPRD Kota Gorontalo dalam rangka Reses yang didalamnya berisi Pelaksanaan jadwal/waktu Reses, Anggota yang melaksanakan Reses serta mencantumkan koordinator dan pendamping Reses. Reses dilaksanakan selama 6 hari di dalamannya ada kegiatan pertemuan dengan masyarakat dan range waktu selama 6 hari tersebut, juga dilaksanakan Anggota DPRD untuk peninjauan lapangan untuk meninjau beberapa alokasi usulan masyarakat. Setelah selesai melaksanakan reses Sekretariat DPRD membuat laporan hasil Pelaksanaan Reses masing masing Anggota DPRD sebagai pertanggungjawaban keuangan dan membuat laporan per kelompok Dapil untuk di sampaikan pada Pimpinan DPRD melalui Rapat Paripurna Internal DPRD, dan kemudian laporan hasil Reses tersebut di serahkan ke Bappeda Kota Gorontalo dan Dinas terkait sebagai pokok pokok pikiran DPRD

yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan APBD Kota Gorontalo.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :



Sumber : Google: <https://slideplayer.info/slide/13942571/>

Kemudian peran dan fungsi DPRD dalam kebijakan penyusunan APBD di mulai dari Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah. Pada tabel sebagai berikut :

Gambar Peran dan Fungsi DPRD dalam penyusunan RKPD



Sumber : Screen Shoot ,PPT Kemendagri

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa sangat jelas implikasi Reses dalam agenda Rutin yang dilaksanakan DPRD karena hasil reses lah yang akan menjadi Pokok Pokok Pikiran DPRD yang sangat penting dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dan dalam penyusunan Kebijakan APBD Kota Gorontalo .

Berdasarkan UU nomor 17 tahun 2014 MPR, DPR, DPD, dan DPRD, PP nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten fungsi DPRD Kabupaten/Kota ialah Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Salah satu wewenang dan tugas DPRD Kabupaten/Kota ialah membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran daerah merupakan bentuk perencanaan pembangunan daerah memiliki fungsi strategis karena melibatkan pilihan program, kegiatan, dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Proses anggaran menjadi peluang utama bagi tiap anggota DPRD untuk memajukan kepentingan warga daerah pemilihan yang diwakilinya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekretariat DPRD Kota Gorontalo Tahun 2017 - 2020 terkait usulan hasil Reses, Reses yang selama ini dilaksanakan dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit belum bisa merealisasikan aspirasi masyarakat melalui Reses. Hasil Reses yang menjadi dasar pokok pokok pikiran DPRD (Pokir DPRD) tidak berjalan maksimal karena aspirasi masyarakat yang disampaikan pada saat masa Reses, jarang

terrealisasi karena tidak terakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hakikat pelaksanaan reses selain sebagai tanggung jawab atau kewajiban anggota DPRD secara konstitusional untuk menyerap aspirasi rakyat guna sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan atau rencana pembangunan daerah tetapi juga sebagai kewajiban secara personal dan tak ayal juga untuk kepentingan partai yaitu guna memperluas jaringan dan mencari dukungan masyarakat sebanyak – banyaknya. Kepentingan – kepentingan tersebutlah yang keberhasilannya akan sangat bergantung pada bagaimana kinerja masing – masing anggota dewan dalam melaksanakan penjangkaran aspirasi melalui reses.

Terdapat beberapa permasalahan di beberapa Daerah yang terjadi dikarenakan hasil reses yang belum di akomodir dalam APBD. Berdasarkan sumber data yang di peroleh dari pemberitaan media internet, akibat dari tidak di akomodirnya hasil Reses menuai masalah baik di kalangan masyarakat maupun di DPRD itu sendiri. Di kalangan masyarakat , pada saat pelaksanaan Reses Dewan pada saat Reses sering di hujani keluhan oleh masyarakat dan dengan pertanyaan kapan usulan mereka akan di realisasikan. (*Sumber data : <https://www.gatra.com/detail/news/468580/politik/kunjungan-masa-reses-dewan-dihujani-keluhan-masyarakat->*)

Kemudian contoh kasus yang terjadi di DPRD DKI yaitu Anggota DPRD ramai menolak Pertanggungjawaban APBD dikarenakan hasil Reses yang tidak diakomodasi. (*Sumber data :*

[https://\(megapolitan.kompas.com/read/2020/09/07/15181771/hasil-reses-tidak-diakomodasi-anggota-dprd-dki-ramai-ramai-tolak?page=all\)](https://(megapolitan.kompas.com/read/2020/09/07/15181771/hasil-reses-tidak-diakomodasi-anggota-dprd-dki-ramai-ramai-tolak?page=all))

Dikota Gorontalo terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dimana permasalahan yang seringkali terjadi adalah masalah waktu diadakannya komunikasi politik/Reses dengan masyarakat, partisipasi masyarakat, dan dana yang terbatas dalam merealisasikan pembangunan, sehingga berdampak bagi anggota DPRD dalam komunikasi politik yang dianggap tidak aspiratif.

Berdasarkan hasil observasi yang ditemukan peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan reses DPRD Kota Gorontalo belum terlaksana secara maksimal. Data yang dihimpun peneliti masih minimnya aspirasi yang telah direalisasikan dari hasil reses yang telah dijalankan oleh DPRD Kota Gorontalo. Adapun Aspirasi yang di sampaikan pada saat reses terdiri atas 2 yaitu aspirasi fisik dan non fisik. Namun yang paling banyak aspirasi fisik (usulan infrastruktur).

Tabel 1.2 Data rekapan usulan masyarakat dalam infrastruktur melalui hasil Reses DPRD dari Tahun 2017 - Tahun 2018 di masing masing daerah Pemilihan.

No	Nama Dapil	Tahun Usulan		Realisasi Tahun 2019	Jumlah yang belum terrealisasi
		2017	2018		
1	Kecamatan Kota Timur/Dumbo Raya	10	35	10	35
2	Kecamatan Sipatana/Kota Utara/Kota Tengah	35	25	10	50
3	Kecamatan Kota Selatan Dan Hulonthalagi	12	15	8	19
4	Kecamatan Kota Barat dan Duingi	13	17	10	20
Jumlah		70	92	38	124

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Gorontalo 2020

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa aspirasi yang diajukan sebanyak 124 aspirasi yang terbagi dalam 4 Kecamatan yakni Kecamatan Kota Timur, Kecamatan Sipatana, Kecamatan Kota Selatan, serta Kecamatan Kota Barat. Kecamatan Kota Timur dari 45 usulan aspirasi masyarakat yang terealisasi hanya 10 aspirasi dan 35 aspirasi yang belum terealisasi. Kecamatan Kota Sipatana dari 60 usulan aspirasi masyarakat yang terealisasi hanya 10 aspirasi dan 50 aspirasi yang belum terealisasi.. Kecamatan Kota Selatan Dan Hulonthalagi dari 27 usulan aspirasi masyarakat yang terealisasi hanya 8 aspirasi dan 19 aspirasi yang belum terealisasi. Kecamatan Kota Barat dan Duingi dari 30 usulan aspirasi masyarakat yang terealisasi hanya 13 aspirasi dan 17 aspirasi yang belum terealisasi.

Karena banyaknya aspirasi yang masuk maka Anggota DPRD merapatkan hasil reses tersebut melalui rapat Gabungan Komisi pada tahun 2020 untuk menentukan usulan yang menurut mereka lebih prioritas. Adapun usulan yang di prioritaskan adalah usulan terkait infrastruktur yang dari tahun tahun sebelumnya yang belum terrealisasi. Usulan tersebut menjadi usulan yang diprioritaskan Anggota DPRD dan kemudian menjadi Pokok Pokok Pikiran DPRD dan setelah itu di usulkan kepada Instansi terkait dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tabel 1.3 Data rekapan usulan masyarakat dalam infrastruktur melalui hasil reses yang menjadi usulan Pokok Pokok Pikiran DPRD dari Tahun 2019 - Tahun 2020

No	Nama Dapil	Tahun Usulan		Realisasi Tahun 2021	Jumlah yang belum terrealisasi
		2019	2020		
1	Kecamatan Kota Timur/Dumbo Raya	6	7	0	13
2	Kecamatan Sipatana/Kota Utara/Kota Tengah	12	8	2	18
3	Kecamatan Kota Selatan Dan Hulonthalagi	9	6	0	15
4	Kecamatan Kota Barat dan Duingi	13	2	0	15
Jumlah		40	23	2	61

Sumber data : Sekretariat DPRD Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1. 3 menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat pada Tahun 2019 dan tahun 2020 yang di usulkan menjadi skala prioritas untuk dapil Kecamatan Kota Timur dan Dumbo Raya berjumlah 13 Usulan, dapil Kecamatan Sipatanan , Kota Utara dan Kota tengah berjumlah 18 usulan, dapil kecamatan Kota Selatan dan Hulonthalagi berjumlah 15 usulan, dan dapil kecamatan Kota barat dan kecamatan Duingi berjumlah 15 usulan sehingga total usulan prioritas anggota DPRD berjumlah 61 usulan. Usulan tersebut kemudian menjadi prioritas yang di masukkan dalam Pokok Pokok Pikiran DPRD yang di usulkan kembali di tahun 2021 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun dari beberapa usulan yang belum terealisasi sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :

1. Usulan penyediaan sarana system drainase Perkotaan dengan permasalahan Kondisi saluran air dari pegunungan di samping Kantor Lurah Talumolo yang sudah mulai longsor dan sudah banyak tertimbun rerumputan di jalan Mayor Dullah, Samping Kantor Lurah Talumolo, Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Talumolo sepanjang 300 Meter
2. Usulan Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan dengan permasalahan Saluran air (dua sisi jalan) yang sudah tidak berfungsi maksimal dan banyak tertimbun material serta sistem elevasi yang perlu ditata kembali Jl. Taman Bunga, Kompleks Depan Alfamart, Kota Gorontalo, Kota Timur, Moodu sepanjang 800 meter.
3. Usulan masyarakat berdasarkan permasalahan yaitu jalan yang sulit di lalui dan perlu pengaspalan atau pavin blok di kompleks perum Tenilo , Buliide, Kota Gorontalo
4. Usulan masyarakat dengan permasalahan jembatan yang sudah rusak berat dan memerlukan jalan akses ke Pasar Beringan Biawu, Kota Gorontalo sehingga perlu pembangunan atau rehab jembatan.
5. Usulan masyarakat dengan permasalahan Kondisi drainase yang terlalu kecil dan sudah tertimbun dengan material dan rerumputan, sehingga mengakibatkan luapan air ke jalan dan rumah warga di Jl. Sawit I (Kompleks. Tower Metro TV), Kota Gorontalo, Kota Barat, Buladu sehingga perlu perbaikan atau rehab saluran. Dan masih banyak lagi contoh aspirasi masyarakat yang belum

terrealisasi yang telah di usulkan pada tahun tahun sebelumnya. (*Sumber data : Sekretariat DPRD Kota Gorontalo Tahun 2021*).

Berdasarkan hasil pengamatan sementara peneliti di Sekretariat DPRD bahwa rendahnya jumlah hasil realisasi dikarenakan kurangnya respon Anggota DPRD dan tindak lanjut atau pengawalan Anggota DPRD terhadap aspirasi yang telah di usulkan. Ditambah lagi untuk publikasi kegiatan reses yang masih minim, sehingga masyarakat tidak bisa mengkonfirmasi apakah aspirasi mereka dapat tersampaikan, sehingga tentunya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada Anggota DPRD di dapil wilayahnya dan hal ini telah berlangsung dari tahun tahun lalu hingga saat ini. Oleh karena adanya permasalahan – permasalahan serta hambatan penjangkaran aspirasi seperti diatas akan berdampak pada penilaian masyarakat terhadap kinerja anggota DPRD yang dianggap tidak aspiratif.

Maka dari itu, peneliti merasa sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang **Implementasi Hasil Reses DPRD Dalam Kebijakan Penyusunan APBD di Kota Gorontalo**

B. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan Identifikasi masalah tersebut di atas, maka yang menjadi fokus dan sub fokus dalam penelitian yaitu ::

1. Implementasi hasil Reses DPRD dalam Kebijakan Penyusunan APBD di Kota Gorontalo dengan sub fokus penelitian sebagai berikut
 - a. Perencanaan

- b. Pelaksanaan
 - c. Pelaporan
2. Faktor yang menentukan keberhasilan implementasi hasil Reses DPRD dalam pengambilan kebijakan penyusunan APBD di Kota Gorontalo dengan subfokus yakni:
- a. Komunikasi
 - b. Sumber daya
 - c. Disposisi
 - d. Struktur Birokrasi

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi hasil Reses DPRD dalam pengambilan kebijakan penyusunan APBD di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor yang menentukan keberhasilan implementasi hasil Reses DPRD dalam pengambilan kebijakan penyusunan APBD di Kota Gorontalo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat teoritis sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang administrasi publik di dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian berikutnya.
- b. Meningkatkan wawasan khususnya mengenai implementasi hasil reses dalam penyusunan APBD Kota Gorontalo.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi organisasi pemerintah daerah khususnya DPRD dalam mengimplementasikan hasil Reses itu ke dalam proses penyusunan APBD Kota Gorontalo dan bagi Sekretariat DPRD dapat meningkatkan kinerja dalam proses Pelaksanaan reses dan memfasilitasi tugas tugas DPRD dalam mengimplementasikan hasil reses tersebut ke dalam APBD Kota Gorontalo.
- b. Manfaat bagi penulis yaitu menambah informasi, wawasan dan pengetahuan terkait bagaimana hasil Reses itu dapat berimplikasi terhadap penyusunan APBD Kota Gorontalo.